



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 33 / II / TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang perlu dilakukan Inventarisasi;
- b. bahwa untuk terlaksananya inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. Melakukan Peninjauan, Koordinasi dan Evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terkait pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 3. Menyusun dan membuat Laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi kepada Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing - Masing Tim di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 33 / II / TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
: 2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.
2. Para Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Tana Toraja
3. Sekretaris BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tana Toraja.
5. Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
6. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
7. Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
8. Kasubid Neraca dan Penilaian Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
9. Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bidang Aset pada BPKPD Kabupaten Tana Toraja.
10. Pengurus Barang pada masing-masing Perangkat Daerah
11. Staf Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG